



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Dr. Murjani I Telp.(0554) 21666 Fax (0554) 2027488 Kode Pos 77311

Website : <http://www.disdik.berau.go.id> Email: Sekretariat@disdik.berau.go.id

TANJUNG REDEB

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.2/ 035 /Disdik-Kab/Pemb.SD/2022

Dalam rangka pengajuan Akreditasi Sekolah/Madrasah, bagi satuan pendidikan khususnya SD Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Berau (beroperasi lebih dari 10 tahun) yang tidak dapat melengkapi SK Pendirian atau Izin Operasional Sekolah dikarenakan kendala arsip yang tidak tersedia, sebagai pengganti dapat menggunakan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 567 Tahun 2017 Tanggal 29 September 2017 Tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau.

Adapun dalam SK Nomenklatur tersebut tertuang data nama sekolah, NPSN dan tahun pendirian sekolah yang digunakan untuk persyaratan atau kelengkapan pengajuan akreditasi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Redeb, 27 April 2022



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Berau,

Murjani
Drs. Murjani, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP 196404261985031012

Tembusan :

1. Kepala SD Negeri se Kabupaten Berau
2. Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) Prov. Kaltim



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 567 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU**

BUPATI BERAU,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu serta memberikan kemudahan layanan informasi yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyempurnaan perubahan nomenklatur sekolah pada jenjang SD dan SMP yang disesuaikan berdasarkan lokasi ibukota kabupaten, kecamatan, kelurahan, kampung yang menunjukkan domisili sekolah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Nomenklatur Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Mencabut Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Berau dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA** : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nomenklatur sekolah yang baru ;
- KEEMPAT** : keputusan Bupati ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 29 September 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

6. Kecamatan Kelay

No	Perubahan Nomenklatur Sekolah		NPSN	Tahun Pendirian	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
	Tertulis	3						
1	SDN 001 Kelay	SD Negeri 001 Muara Lesan	30404277	1954	Muara Lesan	-	Kelay	Jalan APT Pranoto, Muara Lesan
2	SDN 002 Kelay	SD Negeri 001 Merapun	30404152	1967	Merapun	-	Kelay	Kampung Merapun RT. 01
3	SDN 003 Kelay	SD Negeri 001 Merasa	30404276	1974	Merasa	-	Kelay	Kampung Merasa
4	SDN 004 Kelay	SD Negeri 001 Long Keluh	30404285	1981	Long Keluh	-	Kelay	Kampung Long boy, Long Keluh
5	SDN 005 Kelay	SD Negeri 001 Long Beliu	30404281	1983	Long Beliu	-	Kelay	Kampung Long Beliu
6	SDN 006 Kelay	SD Negeri 001 Panaan	30404156	1983	Panaan	-	Kelay	Kampung Panaan
7	SDN 007 Kelay	SD Negeri 001 Long Sului	30404286	1991	Long Sului	-	Kelay	Kampung Long Sului
8	SDN 008 Kelay	SD Negeri 001 Sido Bangen	30404282	1995	Sido Bangen	-	Kelay	Kampung Sido Bangen
9	SDN 009 Kelay	SD Negeri 001 Lesan Dayak	30404279	1999	Lesan Dayak	-	Kelay	Kampung Lesan Dayak
10	SDN 010 Kelay	SD Negeri 001 Merabu	30404287	1999	Merabu	-	Kelay	Kampung Merabu
11	SDN 011 Kelay	SD Negeri 001 Long Pelay	30404288	2007	Long Pelay	-	Kelay	Kampung Long Pelay
12	SDN 012 Kelay	SD Negeri 001 Long Lamcin	30404289	2007	Long Lamcin	-	Kelay	Kampung Long Lamcin
13	SDN 013 Kelay	SD Negeri 002 Long Sului	30404290	2007	Long Sului	-	Kelay	Kampung Long Nguai Kian Long Sului
14	SDN 014 Kelay	SD Negeri 002 Sido Bangen	30405803	2009	Sido Bangen	-	Kelay	Jalan Negara Berau-Samarinda KM 103, Sido Bangen
15	SDN 015 Kelay	SD Negeri 002 Merapun	69893223	2014	Merapun	-	Kelay	Jalan Poros Berau - Samarinda RT 4 Lebaan, Merapun
16	SDN 016 Kelay	SD Negeri 001 Long Duhung	69893224	2014	Long Duhung	-	Kelay	Kampung Long Duhung